



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara: -----

Erfiana Kusnidar binti Kusnidar, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 (Keperawatan), pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag Induk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

-----melawan-----

Kosdianto Sutiman bin Sutiman Toyib, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Pertamina Geotermal Energi, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag Induk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 01 Februari 2017, di dalam register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 hal. Put.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/08/IX/2004, tertanggal 23-06-2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mayongkota selama 9 (sembilan) bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: Ceria Mamonto, Umur 12 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang tidak menafkahi lahir dan batin terhadap Penggugat;-----

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2006 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 10 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;---

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan

Hal. 2 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan

yang

berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu, sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ----Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Nomor: 129/08/IX/2004

Hal. 3 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
bukti P;-----

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan
2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama: -----

1. **Anita Paputungan binti Majid Paputungan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT. 07, RW. 04, Desa Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini bersama Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah dikaruniai anak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai prilaku yang senang dengan sesama jenis (homo), hal ini saksi ketahui dari seringnya Tergugat bergaul dengan anak muda dan dari cerita mereka bahkan hal tersebut sudah diketahui oleh semua orang kampung;-----
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga yang bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga adalah Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari tahun 2006 kurang lebih sepuluh tahun lamanya;-----

Hal. 4 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa keluarga tidak lagi melakukan penasihatan karena melihat kondisi Tergugat juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

2. **Rukaeda Paputungan binti Majid Paputungan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT. 06, RW. 02, Desa Kobo Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini bersama Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah dikaruniai anak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka dengan sesama jenis (homo), hal ini saksi ketahui dari cerita orang kampung dan saksi lihat sendiri Tergugat sering bergaul dengan anak-anak muda di kampung;--
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan hanya Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, bahkan Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;-----
- ----Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sekarang ini kurang lebih sepuluh tahun lamanya;-
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----

Hal. 5 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak lagi melakukan penasihatan karena melihat kondisi Tergugat juga rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237;-----

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"-----

Hal. 6 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/08/IX/2004 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 September 2004, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat berperilaku menyimpang yaitu Tergugat senang dengan sesama jenis (homo) dan lebih suka bergaul dengan anak muda, bahkan Tergugat malas bekerja dan yang bekerja hanya Penggugat, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih sepuluh tahun ;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sepuluh tahun, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal. 7 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

----Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

- Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

Hal. 8 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Lati Mamonto bin Miin Mamonto terhadap Penggugat Pin Mamonto binti Nandi Mamonto;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dengan Amirudin Hinelo, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Amirudin Hinelo, S.Ag

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Haris Makaminan

Rincian Biaya Perkara

Hal. 10 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No.0074/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)